

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3930/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1441 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);